

## **BAB III**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)**

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional<sup>1</sup>.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa alokasi dana desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen)<sup>2</sup>.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus<sup>3</sup>. Dan menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa bahwa anggaran

---

<sup>1</sup> Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Pasal 68 ayat (1), h. 29

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 18.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1) point (d), dan butir (4), *op.cit*, h. 41

pendapatan dan belanja desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa<sup>4</sup>.

Dari pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

## **B. Dasar Hukum Tentang Alokasi Dana Desa (ADD)**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan disegala bidang kehidupan<sup>5</sup>.

Selanjutnya, agar fungsi pemerintahan daerah terlaksana secara optimal, perlu diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, disamping kemampuan daerah sendiri dalam

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 1 Butir (12)

<sup>5</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalm Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), Ed. Ke-1, h. 176

menggali sumber pendapatan daerah yang dapat dijadikan kekuatan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi<sup>6</sup>.

Bagi Republik Indonesia sebagai negara kesatuan, istilah “Pemerintahan yang di desentralisasikan” merupakan alternatif istilah yang mungkin sesuai untuk desentralisasi kewenangan pusat kepada daerah. Hal ini berdasarkan pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi:

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional; dan
- f. Agama<sup>7</sup>.”

Pada pasal 10 ayat (3) tersebut menyatakan bahwa tidak semua urusan pemerintah pusat menjadi urusan pemerintah daerah. Demikian pula masih dikenal adanya tugas dekonsentrasi maupun tugas pembantuan sebagai mana diatur dalam pasal 10 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu: Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

---

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> Lihat *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, pasal 10 ayat (3).

Pemerintah diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), Pemerintah dapat:

- a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
- b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
- c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan<sup>8</sup>.”

Mendesentralisasikan pemerintahan dari pemerintah pusat ke daerah lokal, distrik, dan masyarakat lokal, dapat menjadi alat efektif untuk mencapai tujuan pokok, visi pengembangan manusia yang terpelihara atau *sustainable human development*, meningkatkan akses pelayanan publik dan pekerjaan, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka, serta dapat meningkatkan respon pemerintah<sup>9</sup>.

Dalam kaitannya dengan topik bahasan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka dasar hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan ADD tersebut diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa Dan Aset Desa , Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan bagian kedua (Aset Desa, Pasal 76-77);

---

<sup>8</sup> Ibid, pasal 10 ayat (5)

<sup>9</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, *Op.cit*, h. 178

2. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa. Perda ini merupakan dasar hukum yang penting karena penulis melakukan penelitian di Kabupaten Kepulauan Meranti, lokasi penelitiannya yaitu di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu; dan
7. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014.

### **C. Maksud, Tujuan dan Sasaran Alokasi Dana Desa**

Pada Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa disebutkan bahwa desa memiliki kewajiban diantaranya yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan

pemberdayaan masyarakat desa, serta memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa<sup>10</sup>.

Selain itu masyarakat desa memiliki beberapa hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diantaranya:

1. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa<sup>11</sup>.

Untuk mewujudkan apa yang menjadi kewajiban desa dan hak masyarakat desa tersebut maka sangat diperlukan tersedianya dana untuk itu. Salah satunya yaitu Alokasi Dana Desa (ADD). Adapun maksud, tujuan dan sasaran dari ADD di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 67 ayat (2) point (b),(d) dan (e), *op.cit*, h. 37

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 38

## **1. Maksud**

Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bantuan keuangan dari pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti kepada pemerintah desa yang berasal dari anggaran pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti, dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat<sup>12</sup>. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan didalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2014 yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat Desa.

## **2. Tujuan**

Adapun tujuan dari alokasi dana desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

---

<sup>12</sup>Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Selatpanjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa, 2014).

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengendalian dan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/ miskin<sup>13</sup>.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pada pasal 19 disebutkan bahwa tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

#### Pasal 19

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup>Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Selatpanjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa, 2014).

<sup>14</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, BAB IX Pasal 19



### 3. Sasaran

Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah:

- a. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
- d. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa<sup>15</sup>.

Dengan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagikan kepada 96 desa di 53 Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti. Pembagian alokasi dana desa dapat dilihat berdasarkan Variabel independen dan Variabel tambahan sebagaimana terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa Pasal 25 yaitu:

#### Pasal 25

Pembagian alokasi dana desa berdasarkan azas adil dan merata, yaitu:

- a. Azas merata, yaitu Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% (enam puluh peratus) yang dibagi merata kepada seluruh desa yang ada dikabupaten ;
- b. Azas adil atau proporsional, yaitu Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% (empat puluh peratus) yang dibagi secara adil atau proporsional kepada desa berdasarkan:
  1. Independen, yaitu:
    - a. Kemiskinan;
    - b. Pendidikan dasar;
    - c. Kesehatan;
    - d. Keterjangkauan desa.

---

<sup>15</sup>Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Selatpanjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa, 2014).

2. Variabel tambahan, yaitu:
  - a. Jumlah penduduk;
  - b. Luas wilayah;
  - c. Potensi ekonomi;
  - d. Partisipasi masyarakat;
  - e. Jumlah dusun, RW dan RT<sup>16</sup>.

#### **D. Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.

---

<sup>16</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 25

5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Didalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 14 Tahun 2014 pada Pasal 4 Ayat (1),(2),(3) dan (4) juga disebutkan bahwa Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

#### Pasal 4

- 1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang dituangkan dalam peraturan Desa tentang APBDesa;
- 2) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- 3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali;
- 4) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten. Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai berikut :

## **1. Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa**

Di Desa Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab : Kepala Desa atau pelaksana Tugas Kepala Desa dari Perangkat Desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
- b. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) : Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
- c. Sekretaris Desa : Koordinator Pelaksanaan Keuangan Desa;
- d. Bendahara Desa : perangkat Desa yang ditunjuk melalui surat keputusan (SK) Kepala Desa (penanggung jawab Administrasi Keuangan);
- e. Ketua Perencana dan Pelaksana Partisipatif Pembangunan : Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD);
- f. Pelaksana kegiatan dan pemberdayaan perempuan : Tim Penggerak PKK Desa.

Tugas penanggung jawab selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD),

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Tim Penggerak PKK dan Lembaga lainnya, untuk membahas masukan dan usulan-usulan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Rencana Kegiatan Desa (RKD) yang dibiaya dari Alokasi Dana Desa (ADD);

2. Mensosialisasikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) melalui rapat/pertemuan untuk mendapat tanggapan masyarakat tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
3. Mempertanggungjawabkan semua kegiatan baik yang dibiaya dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD);
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa;
5. Menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan di Desa;
6. Menyampaikan laporan realisasi perkembangan fisik, pertanggungjawaban keuangan Desa serta laporan swadaya masyarakat secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten;
7. Menetapkan Kebijakan tentang Pelaksana APBDesa;
8. Menetapkan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Desa;
9. Menetapkan Bendahara Desa;

10. Menetapkan Petugas yang melakukan Pemungutan Penerimaan Desa;

11. Menetapkan Petugas yang melakukan Pengelolaan Barang Milik Desa.

Tugas Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan pada penanggungjawab kegiatan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan;
3. Menyampaikan laporan kegiatan baik fisik dan keuangan kepada penanggungjawab kegiatan.

Tugas Sekretaris sebagai berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan APBDesa;
2. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan barang desa;
3. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
4. Menghimpun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang pelaksanaan Peraturan Desa;
5. Membantu penanggungjawab dalam menyusun rencana kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang dituangkan pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) yang dijabarkan dalam APBDesa;

6. Membantu mengkoordinasikan tugas penanggungjawab;
7. Melaksanakan pelayanan teknis Administrasi kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten;
8. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD).

Tugas Bendahara Desa sebagai berikut :

1. Membuka rekening desa bersama Kepala Desa atas nama Pemerintahan Desa yang bersangkutan;
2. Membuka nomor pokok wajib pajak atas nama Pemerintah Desa;
3. Membukukan penerimaan dan pengeluaran uang disertai dengan bukti-bukti pendukung dan memelihara bukti-bukti;
4. Menyimpan dan memelihara semua arsip, dan segala transaksi keuangan, buku keuangan sebagai bahan pemeriksaan pada buku Kas Umum;
5. Menyusun anggaran kegiatan;
6. Menyetorkan pajak;
7. Menyampaikan laporan keuangan kepada penanggungjawab;

Tugas Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah perencanaan dan pelaksana partisipasi pembangunan yaitu:

1. Bersama kepala desa selaku penanggungjawab kegiatan memfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan fisik dan non fisik yang dibiayai baik oleh Alokasi Dana Desa (ADD) atau dari pihak ketiga;
2. Memberdayakan bersama ketua T.P.PKK dalam membina Lembaga pemberdayaan Posyandu di Desa;
3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
4. Menyusun tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
5. Merekapitulasi hasil-hasil kegiatan pelaksana teknis;
6. Menggerakkan swadaya partisipasi masyarakat;
7. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan;
8. Ketua Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada kepala desa.

Tugas Tim Penggerak PKK selaku Ketua Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai berikut:

1. Bersama Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan memfasilitasi kegiatan-kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pemberdayaan perempuan;
2. Bersama ketua LKMD membina perkembangan LPP posyandu;



3. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
4. Menyusun tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
5. Merekapitulasi hasil-hasil kegiatan pelaksana teknis;
6. Menggerakkan swadaya dan partisipasi masyarakat;
7. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan.

## **2. Tim fasilitasi Tingkat Kecamatan**

Di kecamatan dibentuk Tim fasilitasi dibentuk Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dengan susunan sebagai berikut :

Penanggung jawab : Camat

Ketua : Kepala Seksi PMD

Anggota : 1. Ketua T.P.PKK Kecamatan  
2. Staf PMD Kecamatan  
3. Instansi terkait Kecamatan

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa yang berbunyi:

### **Pasal 30**

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Camat meliputi:
  - a. Memfasilitasi penyusunan dan perancangan APBDesa;
  - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa;

- c. Memfasilitasi pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- d. Memfasilitasi pengelolaan kekayaan dan aset desa;
- e. Memfasilitasi penatausahaan pengelolaan keuangan desa;
- f. Menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa<sup>17</sup>.

Maka tugas dari Tim Fasilitasi Kecamatan dapat dijabarkan seperti berikut:

1. Memfasilitasi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) dan menghadiri pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa;
2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pembinaan, pengawasan, pemantauan, penelitian, dan memverifikasi kelayakan kegiatan Desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD);
3. Mensosialisasikan secara luas tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Camat selaku penanggungjawab memverifikasi usulan Rencana Kegiatan Desa (RKD) dan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Mengadakan monitoring dan pengendalian kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD);
6. Membantu menyusun dan rekapitulasi laporan kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan keuangan;

---

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011, Pasal 30 ayat (2)

7. Memfasilitasi dan mencari solusi terhadap permasalahan ditingkat Desa Dan melporkan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti. Badan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Tim Pembina Kabupaten.

### **3. Tim Pembina Tingkat Kabupaten**

Tim Pembina Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- a. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai pengarah;
- b. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai penanggungjawab;
- c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Ketua;
- d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan kepala bidang Pemerintahan Desa sebagai sekretaris;
- e. Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai anggota;
- f. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai anggota;
- g. Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kabupaten Kepulauan Meranti sebagai anggota;
- h. Kepala bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai anggota;

- i. Sekretaris Kepala Bidang dan Kasubbid sebagai anggota;  
dan
- j. Dinas Instansi terkait lainnya.

Menurut Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Keuangan Desa disebutkan bahwa:

#### Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan pemerintah kabupaten meliputi:
  - a. Pemberian pedoman mengenai pengurusan APBDesa;
  - b. Pemberian pedoman tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
  - c. Pemberian pedoman tentang Pengelolaan Kekayaan dan Aset Desa;
  - d. Melakukan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa;
  - e. Melakukan bimbingan teknis administrasi keuangan desa;
  - f. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
  - g. Melakukan pelatihan terhadap pemegang kas desa dalam pengelolaan keuangan desa;
  - h. Melakukan fasilitasi dalam rangka peningkatan pendapatan desa;
  - i. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa dan Alokasi Dana Desa<sup>18</sup>.

Berdasarkan pasal 30 ayat (1) tersebut dapat dijabarkan Tugas Tim Pembina Kabupaten adalah sebagai berikut :

- 1. Mendata variabel independen utama dan variable tambahan untuk menentukan besarnya bagian dana yang diterima setiap Desa;

---

<sup>18</sup> *ibid*

2. Membina dan mensosialisasikan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD);
3. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan desa bersama dengan Tim fasilitasi Kecamatan;
4. Membuat laporan kegiatan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD);
5. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Meranti;
6. Melakukan monitoring / evaluasi yang dilaksanakan oleh Desa.

Setelah dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa, Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten guna menunjang efektifitas pengelolaan Alokasi dana desa (ADD) maka hal yang terpenting yang harus dipahami oleh pelaksana ADD adalah arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan dibahas pada pembahasan dibawah ini.

#### **E. Arah Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan oleh desa dan tidak dibagikan perdusun. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kepulauan Meranti terbagi menjadi 2 bagian yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan belanja operasional dan honorium Pemerintahan Desa serta pemberdayaan

Masyarakat. Khusus untuk operasional dan honorium Pemerintahan Desa diperoleh dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang 30% (tiga puluh perseratus), tanpa mengeluarkan terlebih dahulu tunjangan penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa. Dibawah ini telah ditetapkan besaran honorium Kepala Desa dan perangkat Desa sebagai berikut:

- a. Gaji Kepala Desa sebesar Rp 2.500.000,00
- b. Beban kerja Kepala Desa Rp 1.000.000,00
- c. Tunjangan penghasilan Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp 1.250.000,00
- d. Tunjangan penghasilan Kaur Desa sebesar Rp 1.000.000,00
- e. Tunjangan penghasilan Kepala Dusun sebesar Rp750.000,00
- f. Honorium Bendahara Desa sebesar Rp 1.000.000,00<sup>19</sup>.

Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014 diarahkan penggunaan untuk kegiatan yang disesuaikan penetapannya dengan peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2014 secara rinci sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dana belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa sebesar 30% (tiga puluh per seratus) meliputi kegiatan:
  - a. Honorium Kepala Desa, Perangkat Desa dan operasional BPD.

---

<sup>19</sup> Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD) (Selatpanjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa, 2014)

- b. Belanja administrasi umum : belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dinas dalam rangka pembinaan, konsultasi, monitoring dan rapat-rapat dan belanja pemeliharaan sarana pemerintahan desa termasuk ATK.
- c. Belanja pengadaan pakaian dinas harian Kepala Desa beserta Atribut dan pakaian batik nasional Rp 2.000.000,00
- d. Jaminan kesehatan Kepala Desa;
- e. Belanja operasional dan pemeliharaan, belanja pemeliharaan sarana pemerintahan desa termasuk ATK sedangkan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pertahun (belanja transfer) ditentukan sebagai berikut:

- Jumlah anggota BPD 5 orang maksimal Rp 30.600.000,00

- Jumlah anggota BPD 7 orang maksimal Rp 37.800.000,00

- Jumlah anggota BPD 9 orang maksimal Rp 45.000.000,00

- Jumlah anggota BPD 11 orang maksimal Rp 52.200.000,00

Jumlah alokasi anggota BPD diatas digunakan untuk tunjangan penghasilan dan operasional diantaranya :

- Tunjangan penghasilan ketua BPD Rp 350.000,00 perbulan

- Tunjangan penghasilan anggota BPD Rp 300.000,00 perbulan

Dana operasional BPD dipergunakan :

- Perjalanan Dinas ketua dan Anggota BPD.
- Biaya musyawarah Anggota BPD.
- ATK (Alat Tulis Kantor)

## 2. Pemberdayaan Masyarakat

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) untuk pemberdayaan masyarakat dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Belanja sarana dan prasarana fasilitas umum dibidang kesehatan, pendidikan, perekonomian, dan penunjang pemerintahan desa.
- b. Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dialokasikan untuk :
  - Operator desa untuk Optimalisasi Administrasi Desa dalam peningkatan pelayanan masyarakat.
  - PKK dialokasikan untuk :
    - Tunjangan pengurus
    - Operasional pengurus
    - UP2K



- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau sebutan lain Rp 15.000.000,00 sampai dengan Rp 22.000.000,00 pertahun.
  - RT/ RW dialokasikan Rp 300.000,00
  - Kegiatan-kegiatan pemuda;
  - Posyandu :
    - Intensif anggota posyandu
    - MPASI (makanan pendamping air susu ibu)
  - LINMAS dialokasikan Rp 30.000.000,00 pertahun.
  - Sedangkan untuk bantuan penguatan modal bagi kelompok kegiatan ekonomi produktif di desa (Industri Rumah Tangga, Usaha Kecil dan lain-lain) maupun penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa.
  - Pembuatan Profil Desa.
- c. Pengadaan infrastruktur lingkungan dan pemukiman.
  - d. Penanganan penanggulangan bencana.
  - e. Pengadaan alat pemadam kebakaran.
  - f. Pengadaan ketahanan pangan.
  - g. Pengembangan sosial budaya serta adat istiadat.
  - h. Perpustakaan desa.
  - i. Bantuan kegiatan MTQ.
  - j. Bantuan dana untuk rumah ibadah.
  - k. Bantuan operasional listrik desa.

- l. Teknologi Tepat Guna (TTG)
- m. Pengembangan kapasitas Pemerintahan Desa
  - Kegiatan orientasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kabupaten Kepulauan Meranti Rp 10.000.000,00
- n. Dan kegiatan lainnya yang dianggap penting<sup>20</sup>.

---

<sup>20</sup>Pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan alokasi dana desa (ADD)  
(Selatpanjang: Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerinthan Desa, 2014)